

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu negara yang berdasarkan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya secara maksimal, termasuk bagi warga negara yang disangka melakukan suatu tindak pidana. Hukum harus memberikan jaminan bagi tersangka, jaminan tersebut berupa perlindungan hak-hak tersangka sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Seorang warga negara yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana akan diberlakukan kepada dirinya suatu pembatasan kemerdekaan pribadi berupa ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Pembatasan kemerdekaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hak asasi manusia, maka dari itu diperlukan jaminan dan pengawasan agar pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Tetapi ketika berbicara mengenai fakta yang terjadi di lapangan, selama lebih dari 20 tahun setelah terjadi reformasi masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya penegakan proses peradilan pidana yang melibatkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam menegakkan hukum dan seringkali mengabaikan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7

kemanusiaan sehingga berdampak pada hubungan negatif antara pihak kepolisian dan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang berfungsi dengan baik.<sup>3</sup> Tak jarang pihak kepolisian melakukan penyimpangan dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum terutama terkait tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil. Kepolisian seringkali menyalahi SOP (*Standard Operating Procedure*) ketika melakukan penangkapan atau penahanan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapatkan perlindungan hak asasinya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Adanya pengaturan mengenai hak-hak tersangka dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan KUHAP ternyata masih belum bisa memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan statistik kasus pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terjadi 37 kasus kekerasan maupun penyiksaan terhadap tersangka. Diantara 37 kasus tersebut, kekerasan dalam proses penangkapan terdapat 2 kasus dan kekerasan dalam proses penahanan terdapat 1 kasus, sementara 34 kasus sisanya adalah

---

<sup>3</sup> Sri Hartini, "Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada Era Reformasi", *Jurnal Civics: Kajian Kewarganegaraan*, Vol. VII No. I (2010), hlm. 3-4.

kasus kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>4</sup> Di kota Kendari, kekerasan fisik ataupun intimidasi seringkali dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Salah satu tersangka kasus penadahan barang curian yang terjadi di Kota Kendari mendapatkan kekerasan fisik serta intimidasi pada proses penangkapan serta penahanannya agar mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Tersangka tersebut akhirnya dibebaskan karena tidak adanya bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana penadahan itu.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di kota Kendari.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di kota Kendari telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

---

<sup>4</sup> Ayu Eza Tiara, Arif Maulana, Muhammad Retza Billiansya, 2017, *Kepolisian dalam Bayang-bayang Penyiksaan Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013-2016*, Jakarta, LBH Jakarta, hlm. 38.

<sup>5</sup> Informasi ini diperoleh dari kakak tersangka.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan penegak hukum dalam pembangunan kesadaran mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Memberikan pengayoman serta perlindungan hak asasi manusia yang telah dirugikan atau dicerai oleh orang lain merupakan bentuk dari perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap manusia dapat menikmati setiap hak-hak milik mereka yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk menimbulkan atau menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan kaidah hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang dapat melindungi satu hal terhadap hal lainnya.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata perlindungan, dalam hal ini adalah perlindungan oleh hukum saja. Hukum memberikan perlindungan hak dan kewajiban, yang mana dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain serta

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 74

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dalam Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25

lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai subyek hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia atau individu dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar atau memiliki ketidaksesuaian dengan kaidah atau aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang memungkinkan setiap manusia atau individu dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum serta keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat sesuai dengan alat bukti untuk mewujudkan keadilan hukum dan isi dari hukum harus ditentukan oleh sebuah keyakinan yang etis mengenai adil atau tidaknya suatu perkara. Terwujudnya perlindungan hukum yang baik terjadi karena perangkat penegak hukum melaksanakan dan memenuhi aturan yang telah diberlakukan sehingga tidak memungkinkan penyelewengan terjadi terhadap hukum yang telah diterapkan secara sistematis.<sup>10</sup>

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan setiap manusia atau individu, agar hal tersebut dapat terpenuhi maka hukum harus ditegakkan secara profesional sehingga hukum dapat dilaksanakan secara normal, damai, dan tertib. Penegakan hukum tentu menghendaki adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>8</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102

<sup>9</sup> Setiono, 2004, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 3

<sup>10</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 43

wenang. Masyarakat tentu mengharapkan manfaat dari adanya penegakan hukum, hukum dibuat adalah untuk menyejahterakan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sebagai masyarakat dalam suatu negara, maka dari itu pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai menimbulkan keresahan. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik akan mewujudkan suatu kondisi atau keadaan yang disebut sebagai tata tentrem kerta raharja.<sup>11</sup> Hukum dapat memberikan perlindungan hak dan kewajiban manusia sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik dan kuat maka tujuan hukum akan terwujud yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>12</sup>

## **2. Tersangka**

Pasal 1 ayat (14) KUHP memberikan penjelasan mengenai tersangka, yaitu tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan yang dilakukannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka tersangka adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan awal karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Mengenai bersalah atau tidaknya seorang tersangka dilakukan dalam suatu proses peradilan yang bersih dan jujur dengan

---

<sup>11</sup> Tata tentrem kerta raharja adalah suatu keadaan wilayah yang tertib, tentram, serta sejahtera dan berkecukupan segala sesuatunya.

<sup>12</sup> Fabiandi Cornelis, 2014, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Jual Beli Online", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 23-24.

menjunjung tinggi asas persamaan dihadapan hukum.<sup>13</sup>

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Tersangka yang kesalahannya definitif atau sudah dapat dipastikan. Tersangka tipe ini pemeriksaannya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka tersebut serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan dari tersangka diperoleh dari fakta serta data yang dikemukakan dalam sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe ini pemeriksaannya dilakukan secara hati-hati melalui metode yang baik serta efektif untuk dapat menemukan kesalahan tersangka, sehingga kekeliruan dalam penetapan salah atau tidaknya seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana dapat dihindari.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai ketentuan penetapan status tersangka oleh pihak kepolisian. Undang-undang ini mengatur mengenai syarat yang harus terpenuhi dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkrit terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17

---

<sup>13</sup> Tri Handayani, 2018, "Pelaksanaan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan (Studi Penerapan Pasal 52 dan 59 KUHAP Kasus Tersangka Agus Prasetyo Budi di Polres Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 29.

<sup>14</sup> Agus Sri Mujiyono, 2009, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran pada Penyidikan Perkara Pidana", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 17-18.

dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokok intinya menyebutkan mengenai penetapan status tersangka minimal harus terpenuhi dua alat bukti.<sup>15</sup>

### **3. Penangkapan**

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka guna kepentingan penyidikan ataupun tuntutan. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan cara-cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan tata cara tindakan Penangkapan.<sup>16</sup>

### **4. Penahanan**

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana. Penahanan adalah sebuah bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, maka dari itu proses penahanan harus dilakukan sesuai tata cara yang diatur

---

<sup>15</sup> Bahran Basri, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. XVII No. II (2017), hlm. 237-238.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm. 157-158.

dalam kaidah hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat mencederai hak asasi milik seseorang yang berstatus tersangka tersebut.<sup>17</sup>

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta merta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang” (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan, dan hakim (PN, PT, MA) untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>18</sup>

Suatu perintah penahanan ataupun penahanan dilakukan terhadap seseorang yang telah berstatus tersangka atau terdakwa yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, apabila terdapat ‘kekhawatiran’ bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Ketiga kekhawatiran tersebutlah yang menjadi dasar untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kekhawatiran tersebut bersifat subyektif dan sangat mungkin terjadi kesewenang-wenangan penahanan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian dikarenakan subyektifitas alasan penahanan. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah penahanan yang seharusnya tidak dilakukan tetapi karena alasan subyektif tersebut maka tersangka atau

---

<sup>17</sup> I Nyoman Arnita, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XXI No. III (2013), hlm. 48.

<sup>18</sup> Berlian Simarmata, “Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII No. III (2010), hlm. 75.

terdakwa lantas dilakukan penahanan terhadap dirinya.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 355 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Tindak Pidana Imigrasi (UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika<sup>20</sup>.

Pasal 21 ayat (4) KUHP mengelompokkan tersangka atau terdakwa yang dapat dikenakan penahanan atas dua kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (huruf a). Semua tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih secara otomatis dapat dikenakan penahanan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tindak pidana tertentu yang ditentukan secara limitatif (Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP). Ancaman pidana bagi semua tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP kurang dari lima tahun penjara, namun karena sudah ditunjuk maka walaupun ancaman pidananya di bawah lima tahun, tetap dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP merupakan pengecualian terhadap prinsip umum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.<sup>21</sup>

Pasal 21 KUHAP menggunakan perkataan ‘dapat’ yang memiliki arti bukan sebuah ‘keharusan’ untuk dilakukan suatu tindakan penahanan walaupun syarat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP telah terpenuhi. Berdasarkan tata bahasanya, prinsip dasar dalam tindakan penahanan adalah bahwa seorang tersangka ‘tidak perlu ditahan’, tetapi ‘dapat ditahan’ apabila penyidik, penuntut umum, atau hakim khawatir, secara obyektif bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti atau tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Jika tersangka/terdakwa tidak berpotensi melakukan ketiga hal yang dikhawatirkan tersebut, maka seharusnya tersangka atau terdakwa tidak perlu dilakukan tindakan penahanan atas dirinya.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 24-28 KUHAP, jangka waktu penahanan dan perpanjangan mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di MA dapat

---

<sup>21</sup> Berlian Simarmata, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

mencapai 400 hari, jangka waktu yang cukup lama. Jangka waktu penahanan itu masih dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan selama 300 hari lagi, apabila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih (Pasal 29 KUHP). Jadi, jangka waktu penahanan bisa mencapai 700 hari.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris, yaitu gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris.

#### **a. Penelitian Normatif**

Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen kepustakaan dengan pendekatan kasus serta menggunakan berbagai data sekunder.

#### **b. Penelitian Empiris**

Penelitian Empiris merupakan penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma dengan menggunakan berbagai data primer.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

## 2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan yang terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam

proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait;
  - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
  - 3) Hasil penelitian terkait;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan.

- a) Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas.
- b) Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:
  - a. Penyidik Kepolisian Resort Kota Kendari;
  - b. Tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di wilayah hukum kota Kendari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

- a. Kepolisian Resort Kota Kendari;
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari.

## **5. Populasi dan Sampel**

Penelitian populasi dan sampel dibutuhkan untuk memperjelas karakteristik sumber tempat perolehan data berkaitan dengan data yang bersifat primer. Perinciannya adalah sebagai berikut:

### **a. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang sesuai dengan kepentingan penelitian ini. Perincian populasinya adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Kota Kendari;
2. Tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari.

### **b. Sampel**

Sampel merupakan perwakilan dari populasi mengingat tidak semua populasi akan diambil datanya, maka perlu ditetapkan perwakilannya. Perincian populasi adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Kota Kendari sebanyak 5 responden;
2. Tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari sebanyak 15 responden.

## **6. Metode Analisis**

Data penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya data penelitian ini diolah secara

sistematis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini membahas tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari beberapa uraian, yaitu prinsip perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum, dan pentingnya perlindungan hukum.

**BAB III** : Bab ini membahas tinjauan umum tentang perlindungan hak tersangka yang terdiri dari beberapa uraian, yaitu kewenangan polisi sebagai pejabat penyidik, prosedur penangkapan, dan prosedur penahanan.

**BAB IV** : Bab ini merupakan pembahasan mengenai perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hak tersangka

dalam proses penangkapan dan penahanan di kota Kendari.

BAB V : Bab ini adalah penutup dari skripsi ini, yang didalamnya berupa kesimpulan serta saran.